



**P U T U S A N**

Nomor 0341/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Agam.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0341/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 05 September 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A., tanggal 01 September 1995;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang namanya sebagai berikut:
  - 4.1. ANAK I lahir tanggal 08 Oktober 1998
  - 4.2. ANAK II, lahir tanggal 25 Januari 2001



- 4.3. ANAK III, lahir tanggal 21 Juni 2003
- 4.4. ANAK IV, lahir tanggal 16 Juni 2008
- dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 16 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 13 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga Penggugat.
- 5.2. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, setiap kali diberikan modal untuk usaha selalu habis tak menentu.
6. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2009, Tergugat mengajukan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 112/Pdt.G/2009/PA.Pyk, namun perkara tersebut gugur karena Tergugat tidak datang untuk ikrar talak;
7. Bahwa, semenjak Tergugat mengajukan cerai terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun 7 bulan lamanya;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator IDAWATI, S.Ag, M.H tanggal 04 Oktober 2011;

Bahwa, setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak tiga kali sesuai relas nomor 0341/Pdt.G/2011/PA.Pyk dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, majelis juga telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 05 September 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Alat bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 01 September 1995 yang telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;

**B. Alat bukti Saksi:**

1. **SAKS I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2001 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, hanya yang saksi lihat Tergugat sudah dua kali monggok (pergi dari rumah), pertama waktu anak pertama lahir kemudian berbaik kembali dan kedua waktu anak keempat Tergugat pergi lagi sampai sekarang, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 (lebih 2 tahun) sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering monggok (pergi dari rumah) sampai 3 bulan kemudian baik lagi sampai 3 kali dan terakhir sejak anak keempat Tergugat pergi lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang;



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa dalam sidang tahap pembacaan putusan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai dan untuk pembacaan putusan, ternyata Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, maka majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 0341/Pdt.G/2011/PA.Pyk telah dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H, oleh **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 07 September 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H dengan dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **ERIZAL EFENDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ELIDASNIWATI, S.Ag

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, S.H

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 420.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)